

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Dan Waktu penelitian

1. Jenis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum Positif) sehubungan dengan pengalihan kepemilikan hak atas tanah. Jenis – jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yang adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dimana dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang Pengalihan Kepemilikan Hak Atas Tanah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa peraturan dasar maupun peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan hukum agraria, metode penelitian hukum, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum. Dengan demikian jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Maka Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Dikatakan Deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pengalihan kepemilikan hak atas tanah dengan cara mengusai tanah tersebut. Bersifat analisis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analistis data secara kualitatif.

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

NO	Keterangan	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar proposal Skripsi				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■			
6	Seminar Hasil penyempurnaan										■	■	
7	Sidang												■

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pengalihan kepemilikan hak atas tanah, dan dari peraturan perundang-undangan/ KUHPdata yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan hak atas tanah, serta dari teori-teori dan pendapat dari para ahli, hasil karya ilmiah buku – buku ilmiah yang berhubungan / yang berkaitan dari penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti buku-buku, makalah-makalah, majalah hukum, peraturan undang- undang dan dokumen-dokumen lain dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan kelapangan, dimana dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang Pengalihan Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 207/Pdt.G/2013/PN.Mdn?

3.4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah data nomor : 207/Pdt.G/2013/PN.Mdn, langkah selanjutnya mengelompokan data yang diperoleh tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dan kemudian menyajikan data tersebut beserta perbandingan yang berasal dari peraturan perundang – undangan dan pendapat para ahli, maupun kepustakaan di analisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan hasil penelitian kepustakaan dan analisis lapangan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.